



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

- INDRA GUNAWAN BIN NAZARUDIN**, Tempat/Tanggal Lahir, Andaleh/9 Maret 1971, NIK: 1306044903710001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik email: berambaheram@gmail.com, No. Hp. 082386675672, sebagai **Pemohon I**;
- DONI NOPIMAR M. BINTI RAIS**, Tempat/Tanggal Lahir Paladangan/20 Oktober 1986, NIK: 1306166010860001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 6 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 November 2018 di rumah kerabat Pemohon I, pemuka agama yang menikahkan yang bernama Ajis dengan wali nikah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada pemuka agama yang bernama Ajis karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit keras sedangkan kakek dan paman Pemohon II telah meninggal dunia. Pemohon II memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung namun juga sedang tidak berada di rumah dan merantau di Jambi sehingga tidak dapat menjadi wakil wali nikah dari ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riki Chandra dan Windra dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 116/AC/2016/PA.Min berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor: 111/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 21 September 2016 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0078/AC/2017/PA.Min berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor: 0049/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 25 Juli 2017;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai suku yang sama yangmana menurut tradisi di Minangkabau melarang terjadinya perkawinan sesuku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyah

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



Alfarezi, tempat/tanggal lahir Matur/ 24 Maret 2020, umur 4 tahun, NIK:-, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;

5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam namun ada larangan menurut adat istiadat yaitu pernikahan sesuku yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arsyah Alfarezi, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arsyah Alfarezi, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**INDRA GUNAWAN BIN NAZARUDIN**) dengan Pemohon II (**DONI NOPIMAR M. BINTI RAIS**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan perkara permohonan *itsbat nikah* tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan *itsbat nikah* tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini bahwa karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dimana tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 116/AC/2016/PA.Min atas nama Indra Gunawan bin Nazarudin, tanggal 21 September 2016, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau, telah bermeterai cukup

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0078/AC/2017/PA.Min atas nama Doni Nopimar M), tanggal 9 Agustus 2017, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **Yulinar binti Rais.** Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2018 di Matur;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada qadhi nikah karena ayah kandung Pemohon II sakit keras dan sudah berumur 90 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Riki Chandra dan Windra dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi disebabkan tidak ada orang lain yang mengetahui tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II, Hakim karena jabatannya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sumpah *suppletoir* (tambahan) di depan persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* yang dibebankan kepadanya;

Bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 September 2024 Nomor 21/Pdt.P/2024/PA. Min yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai pada tanggal 21 September 2016, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai secara hukum dan berstatus duda;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 9 Agustus 2017, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai secara hukum dan berstatus janda;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, oleh karenanya Hakim menilai satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan satu orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai keterangan saksi tersebut baru bernilai bukti permulaan karena belum mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dilengkapi dengan bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikannya. Oleh sebab

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk melengkapi bukti yang sudah ada, Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sumpah *suppletoir* (tambahan) di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 dan 1941 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2018 dengan wali nikah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada qadhi nikah dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Wazri dan dan Fajri dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II duda dan Pemohon II janda;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2018, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Maninjau;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2018, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**INDRA GUNAWAN BIN NAZARUDIN**) dengan Pemohon II (**DONI NOPIMAR M. BINTI RAIS**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2018 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erin Setiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Erin Setiani, S.H.

Milda Sukmawati, S.H.I.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. ,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan penetapan ini untuk kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaanberkekuatan hukum tetap.

Plh. Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Erin Setiani, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor.25/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)